



<b>Accepted:</b> Oktober 2024	<b>Revised:</b> November 2024	<b>Published:</b> Desember 2024
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

## **Pendampingan Penyuluh Agama dalam Penguatan Deradikalisasi di KUA Kabupaten Mojokerto**

**Miftakhur Ridlo<sup>1</sup>, Dwi Ratna Cinthya Dewi<sup>2</sup>**

E-mail: [ridlo@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:ridlo@lecturer.uluwiyah.ac.id)<sup>1</sup>, [cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id)<sup>2</sup>  
Institut Agama Islam Uluwiyah (IAIU) Mojokerto Indonesia

### ***Abstract***

*This article discusses the role of Religious Counselors at the Office of Religious Affairs (KUA) in Mojokerto Regency in implementing Aswaja-based deradicalization efforts. Instilling the ideology of moderation is crucial to counter radicalism and foster a tolerant, open, and moderate interpretation of Islam. The values of Aswaja, including tawasuth (moderation), tawazun (balance), and tasamuh (tolerance), are effective in addressing radical tendencies. KUA serves as a central institution for promoting Aswaja ideology and plays an active role in religious guidance to shield society from radical influences. This community engagement activity employs the Participatory Action Research (PAR) method, which examines the role of religious counselors in KUA Mojokerto Regency in combating radicalism through Aswaja ideology. The implementation consists of three stages. First, Focus Group Discussions (FGD) with stakeholders such as KUA officers, counselors, legal experts, and academics to gather factual data on radicalism-related issues and strategies. Second, applying FGD recommendations by creating a module or pocketbook as a reference for counselors to deliver accurate information and guidance aligned with applicable laws and regulations. Third, disseminating the module titled "Deradicalization in the Frame of Aswaja and Law" to Islamic religious counselors in KUA Mojokerto Regency. This initiative aims to enhance understanding of religious moderation and legal frameworks addressing radicalism. The systematic approach is expected to foster a more inclusive society that appreciates the importance of moderation in religious practices.*

**Keywords:** *Deradicalization; Aswaja; religious moderation.*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas pendampingan Penyuluh Agama di KUA Kabupaten Mojokerto dalam upaya deradikalisasi berbasis Aswaja. Penanaman ideologi moderasi menjadi langkah penting untuk melawan radikalisme, menciptakan Islam yang toleran, terbuka, dan moderat. Nilai-nilai Aswaja seperti tawasuth, tawazun, dan tasamuh dipandang efektif untuk menghadapi fenomena radikalisme. KUA, sebagai pusat penyebaran ideologi Aswaja, berperan aktif dalam pembinaan keagamaan guna membentengi masyarakat dari radikalisme. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), dengan mendeskripsikan peran penyuluh agama di KUA Kabupaten Mojokerto dalam membangun gerakan anti-radikalisme melalui ideologi Aswaja. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait, termasuk penyuluh agama, pakar hukum, dan akademisi, untuk menggali data faktual terkait potensi serta strategi menghadapi isu radikalisme. Kedua, implementasi rekomendasi dari FGD berupa pembuatan modul atau buku saku sebagai panduan bagi penyuluh agama. Modul ini berfungsi memberikan informasi dan pendampingan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, sosialisasi modul dengan tema "Deradikalisasi dalam Bingkai Aswaja dan Hukum" kepada penyuluh agama Islam. Hasil kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait moderasi beragama dan hukum yang relevan dengan isu radikalisme. Dengan pendekatan sistematis ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan memahami pentingnya moderasi dalam kehidupan beragama.

**Kata kunci:** Deradikalisasi; Aswaja; moderasi beragama.

### **Pendahuluan**

Penyebaran Islam radikal yang pesat di tengah masyarakat bisa berisiko merusak stabilitas negara, terutama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Radikalisme terus menjadi masalah yang ada di Indonesia sampai sekarang. Melalui media cetak dan elektronik, kita sering menyaksikan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Munculnya aliran Islam radikal, yang menganggap semua tindakan dilakukan demi kepentingan agama, dapat memicu perpecahan antar agama.

Pentingnya penanaman ideologi kemandirian dalam menghadapi gerakan radikalisme yang berkembang pesat, serta menjadikannya sebagai teladan bagi masyarakat, sangat diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang

dapat mendukung terciptanya Islam yang penuh toleransi, terbuka, dan lebih moderat. Sistem teologi yang bersifat moderat, seperti ideologi Aswaja, menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan sosial dan keagamaan yang semakin kompleks. Ideologi Aswaja merupakan salah satu aliran dalam teologi Islam yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, yang menggunakannya sebagai panduan dalam memahami dan mengamalkan ajaran tauhid.<sup>1</sup>

Internalisasi nilai-nilai Aswaja perlu digalakkan secara sistematis dan terstruktur sebagai upaya untuk menangkal penyebaran radikalisasi Islam. Proses penanaman nilai-nilai tersebut sangat krusial, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) harus memainkan peran sentral dalam mendiseminasi ideologi Aswaja sebagai respons terhadap radikalisasi. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan peradaban, KUA memiliki otoritas untuk memberikan arahan, mendorong, dan membimbing masyarakat dalam konteks keagamaan. Pada tingkat lokal, KUA diharapkan dapat menyelenggarakan pembinaan keagamaan yang efektif untuk masyarakat setempat. Sebagai instansi yang berada di bawah Kementerian Agama, KUA berfungsi sebagai perantara penting bagi individu yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam terkait masalah aqidah, ibadah, dan muamalah.

Mengacu pada potensi berkembangnya radikalisasi dan terorisme yang mengatasnamakan agama, serta keterlibatan perempuan yang dapat berujung pada ancaman terhadap keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan penguatan dan moderasi beragama sebagai salah satu agenda prioritas dalam program kerjanya. Kebijakan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan sasaran mencapai indeks kerukunan beragama sebesar 75,8. Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian Agama menyusun buku putih mengenai moderasi beragama.<sup>2</sup> Dalam perspektif hukum, kebijakan ini diposisikan sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk mendorong perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), dengan tujuan untuk

---

<sup>1</sup> Amir Amir, Hasan Baharun, and Lina Nur Aini, "Penguatan Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Untuk Memperkokoh Sikap Toleransi," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (2020): 189, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.224>.

<sup>2</sup> Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag," *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 182–86, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

mengarusutamakan dan memperkuat pemahaman mengenai penghormatan terhadap perbedaan, kehidupan bersama dalam masyarakat yang plural, serta penerapan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas.<sup>3</sup> Keberadaan kebijakan pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragama bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, didasarkan pada pertimbangan bahwa moderasi beragama tidak hanya merupakan modal sosial yang fundamental bagi pembangunan bangsa, tetapi juga berkontribusi pada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, moderasi beragama diyakini dapat memperkokoh ideologi Pancasila serta dasar hukum yang menjadi identitas nasional, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks keberagaman Indonesia.

Hal ini sejalan dengan peraturan terbaru, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Dalam Pasal 6 Ayat 2, poin d, ditegaskan bahwa penghulu memiliki tugas untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam, yang mencakup dua aspek utama, yaitu pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam meliputi beberapa aspek, yaitu: Pertama, **Fungsi Informatif dan Edukatif**: Penyuluh Agama Islam berperan sebagai da'i yang memiliki kewajiban untuk menyebarkan dakwah Islam, memberikan pemahaman agama, serta mendidik masyarakat sesuai dengan ajaran agama yang benar. Kedua, **Fungsi Konsultatif**: Penyuluh Agama Islam berfungsi sebagai pembimbing yang siap membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang bersifat pribadi, keluarga, maupun masalah yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, **Fungsi Advokatif**: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membela umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat merusak aqidah, mengganggu ibadah, dan merusak akhlak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad zainuri Fahri, mohammad, "Moderasi Beragama Di Indonesia Mohamad," *UIN Raden Fatah Palembang* 13, no. 5 (2022): 451.

<sup>4</sup> "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu,"

Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang berbasis pada Moderasi Beragama ini memiliki sasaran utama berupa masyarakat di sekitar Kabupaten Mojokerto, pengelola Kantor Urusan Agama (KUA), serta tokoh masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap gerakan anti-radikalisme. Penetapan jumlah mitra dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program. Mitra yang dimaksud dalam program ini adalah pegawai KUA yang bertugas di Kabupaten Mojokerto. Fokus utama dari program ini adalah menangani permasalahan yang mencakup tiga aspek, yaitu keagamaan, manajerial, dan ekonomi. Pada aspek keagamaan, program ini berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan pemahaman mengenai moderasi beragama. Sedangkan dalam aspek manajerial, program ini menginisiasi kerjasama dengan KUA-KUA di wilayah Kabupaten Mojokerto serta pihak-pihak terkait, dengan tujuan untuk memperkuat pengelolaan pendidikan berbasis moderasi beragama di tingkat lokal.

## Metode

Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah **Partisipatory Action Research (PAR)** dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan tindakan atau kegiatan serta mengevaluasi hasil kegiatan tersebut. Melalui metode ini, komunitas dampingan bukan lagi menjadi obyek, melainkan subyek penelitian. Masyarakat sendiri memahami, menginginkan dan menyelesaikan masalahnya sendiri dalam upaya untuk menciptakan rasa percaya diri bahwa mereka mampu mandiri, diantaranya tahapan-tahapan berikut:

1. **To Know**

Membangun komunikasi efektif antara peneliti, dosen, mahasiswa, dan mitra, dalam hal ini Penyuluh Agama di KUA Kabupaten Mojokerto, sehingga terjadi proses interaksi yang mendalam.

2. **To Understand**

Pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Untuk itu, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu radikalisasi yang berkembang di Kabupaten Mojokerto

3. **To Plan**

Penyusunan bahan ajar atau modul deradikalisasi berbasis Aswaja dan hukum. Dalam konteks ini, dilakukan penguatan tim serta penyelesaian modul yang menekankan pada penerapan nilai-nilai Aswaja dan hukum

#### 4. **To Action**

Sosialisasi tentang modul deradikalisasi berbasis Aswaja dan hukum, Kegiatan ini juga memberikan informasi terkait dampak-dampak radikalisis, yang dibingkai dalam konteks hukum positif, guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

### **Hasil Penelitian**

#### **Pelaksanaan Kegiatan PKM (Pertama)**

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan program *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka mencari informasi secara factual di lapangan dengan menghadirkan beberapa stake holder terkait diantaranya : Kepala KUA Kecamatan Puri, Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat, Penyuluh Agama KUA Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukan pada Jumat, 25 Nopember 2022 di ruang Hall Auditorium Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto. Dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) ini dihasilkan beberapa hal diantaranya :

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan**

##### 1. **Faktor Pendukung**

- a. Kepala KUA memberikan informasi yang sangat akurat dan faktual terkait isu-isu radikalisis yang berkembang di Kabupaten Mojokerto, yang sangat membantu dalam proses identifikasi masalah.
- b. Para Penyuluh Agama memberikan kontribusi berupa informasi teknis mengenai pembinaan keagamaan, khususnya dalam konteks deradikalisasi, yang memperkaya materi yang dikembangkan dalam program ini.

##### 2. **Faktor Penghambat**

---

<sup>5</sup> Abu Rahmad, dkk, *Model Paricipation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Aksara : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol 06 No. 01 Januari, 2020), 61


- a. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang mengurangi efektivitas dan cakupan pelaksanaan program.
  - b. Banyaknya jumlah KUA di Kabupaten Mojokerto, yang memaksa peneliti untuk memilih sampel dari setiap KUA yang ada, sehingga memerlukan koordinasi yang lebih kompleks dalam proses pelaksanaannya.
3. **Rekomendasi Kegiatan**
- a. Membuat Modul Deradikalisasi Dalam Bingkai Aswaja dan Hukum
  - b. Mensosialisasikan Modul Deradikalisasi Dalam Bingkai Aswaja dan Hukum
  - c. Memberikan Modul kepada para Penyuluh Agama Islam untuk buku pegangan ketika praktik di lapangan agar memudahkan memberikan informasi kepada masyarakat


**Pelaksanaan Kegiatan PKM (kedua)**

Program kedua setelah *Focus Group Discussion* (FGD) adalah melakukan pembuatan modul dan buku berkaitan dengan produk hasil riset dalam hal ini memberikan gambaran tentang isu – isu radikalisme, faktor-faktornya, dampak radikalisme, serta membingkai semua ini dengan langkah strategis dengan melakukan internalisasi dan sosialisasi ideologi aswaja dalam bingkai hukum. Targetnya adalah para Penyuluh Agama Islam mampu memahami dan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat seputar tentang Undang – undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan radikalisme.

**KONSEP DASAR**

**INTERNALISASI IDEOLOGI ASWAJA SEBAGAI GERAKAN ANTI RADIKALISME DI KUA KABUPATEN MOJOKERTO**





### Dokumentasi Kegiatan PKM



### Pelaksanaan Kegiatan PKM (ketiga)

Agenda ketiga ini melaksanakan sosialisasi modul atau buku saku dengan judul Deradikalisasi Dalam Bingkai Aswaja dan Hukum. Program ini diselenggarakan dalam rangka memberikan panduan lengkap kepada para pnyuluh agama tentang strategi Deradikalisasi dalam ranah konseptual Aswaja dan Hukum yang nantinya bisa menjadi pegangan dan dasar para stakeholder untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Agenda ini dilaksanakan di Aula KUA Mojoanyar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022.

### Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM



### **Pembahasan**

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan untuk penanggulangan radikalisme, diharapkan mampu memberikan pendekatan solusi dalam masyarakat. Rekonstruksi aswaja menjadi penting dilakukan karena tuntutan transformasi kehidupan yang semakin cepat. Konsep moderat menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia sangatlah dinamis dan membutuhkan konsep “moderat” yang cara penyampainnya harus disesuaikan dengan konteks kasuistis dan waktunya. Konsep Tawaazun (berimbang) : Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Konsep Al I’tidāl (adil) menurut hukum positif di Indonesia: jaminan keadilan bagi warga negara. Beberapa hal yang berkaitan dengan kontruksi Aswaja dalam internalisasi deradikalisasi adalah :

### **Ideologi Radikal Vs Counter Narrative**

No.	Ideologi Radikal	Counter Narrative
1.	Mati Syahid (Bom bunuh diri yang dilakukan oleh para teroris diklaim sebagai mati syahid).	Mati Syahid anugerah tertinggi dari Tuhan bagi pejuang yang mati di medan perjuangan. Mati Syahid adalah kematian yang tidak diniatkan. Justru niatnya adalah hidup dan menang. Kematian yang diniatkan seperti bom bunuh diri bukan mati syahid, tapi bunuh diri.
2.	Jihad (Ajaran yang kerap dijadikan sebagai pembenaran oleh para teroris untuk menyerang aparat negara, aparat keamanan dan masyarakat luas).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jihad adalah semangat pantang menyerah (<i>bazlul juhzi</i>).</li> <li>• Hanya dalam keadaan tertentu jihad bermakna perang (al-qital). Itupun harus memperhatikan syarat-syarat berperang seperti tidak membunuh mereka yang tidak bersalah.</li> <li>• Jihad dalam makna perang tidak boleh dilakukan bila hanya menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar dan mengorbankan mereka yang tidak bersalah.</li> <li>• Menyerang aparat pemerintah, keamanan dan masyarakat luas bukan jihad, tapi <i>bughat</i> (pemberontakan)</li> </ul>
3.	Negara Islam (Negara Islam dibayangkan pernah ada di masa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada ayat dalam Al quran yang membahas negara Islam.</li> </ul>

	dahulu, khususnya di masa Nabi dan para sahabatnya. Kelompok teroris menghalalkan segala macam cara untuk menegakkan kembali negara Islam pada era sekarang).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada Hadis nabi Muhammad yang membahas negara Islam</li> <li>• Tidak ada sejarah kepemimpinan dalam Islam yang dapat disebut sebagai "contoh utuh" dari negara Islam seperti yang dibayangkan oleh kelompok radikal. Tidak ada rumusan utuh dari para ulama tentang negara Islam kecuali trilogi negara Islam yang dipaksakan oleh AI-Maududi dan Sayyid Qutb. Kesimpulan, tidak ada negara Islam. Yang ada adalah negara islami (secara nilai).</li> </ul>
4.	Fatwa Diror (Fatwa ini membolehkan menyerang masjid atau aparat negara. Fatwa ini mengacu pada peristiwa pembangunan masjid di masa Nabi yang dilakukan oleh orang-orang munafik dengan tujuan memecah-belah pengikut Nabi Muhammad SAW).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peristiwa Masjid Diror di masa Nabi tak dapat diberlakukan kepada pejabat negara, khususnya aparat keamanan.</li> <li>• Pejabat negara atau aparat keamanan tidak sama dengan orang-orang munafik pada masa Nabi yang membangun Masjid Diror</li> <li>• Masjid pemerintah atau aset milik negara tidak dapat disamakan dengan Masjid Diror di masa Nabi.</li> <li>• Menyamakan masjid pemerintah atau aset negara dengan Masjid Diror adalah analogi tidak akurat (<i>qiyas ma'al fariq</i>) yang tidak diakui dalam keilmuan Islam. Demikian pula menyamakan aparat negara atau keamanan dengan orang-orang munafik di masa Nabi</li> </ul>

### Kebijakan Pemerintah Terkait Terorisme

NO	Dasar Hukum
1.	Undang-undang 1945
2.	UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999
3.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
5.	Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012

6.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang perluasan batasan terorisme, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Petugas Permasyarakatan
9.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
10.	Perda Nomor. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi

Selain tiga pilar inti, Aswaja juga memiliki nilai-nilai yang menarik. Nilai- nilai tersebut yang pertama:

- a. *Tawassuʿ* (moderat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat memiliki dua arti, yaitu: (1) selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; (2) berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Pemikiran moderat penting artinya karena dapat direkonstruksi untuk menjadi spirit perdamaian. Moderat menjadi modal penting untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dan mencari solusi terbaik atas pertentangan yang terjadi.
- b. *Tawāzun* (berimbang). Berimbang yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bijak. *Tawāzun* (berimbang) ini merupakan manifestasi dari sikap keberagamaan yang menghindari sikap ekstrem. Kelompok radikal disebut sebagai kelompok ekstrem karena kurang menghargai terhadap perbedaan pendapat dan tidak mengakomodasi kekayaan khazanah kehidupan. *Al-tawāzun* (seimbang) dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil aqli dan dalil naqli, antara yang bersifat ruh (*ruhiyah*) dan materi (*maddiyah*), antara keduniaan dan


agama, antara urusan pribadi (*fardiyyah*) dan urusan bersama (*jamaiyyah*).<sup>6</sup>

- c. Toleransi (*tasāmuḥ*) yang sangat besar terhadap pluralisme pikiran. Berbagai pikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja memiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat Islam.
- d. Al-Itidāl (adil, tegak lurus dan membela kebenaran) Adil adalah tidak memihak yang disertai cinta atau kebencian, tidak terpengaruh pada hubungan kerabat, kemaslahatan diri, keluarga dan kelompok tertentu atau keinginan sesaat. Adil dapat diartikan juga sebagai persamaan dalam memberikan balasan. Jika perbuatan baik, maka dibalas dengan baik. Jika perbuatan jelek, maka dibalas dengan jelek. Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. Wacana hukum Islam oleh banyak ahli dinilai sebagai wacana pemikiran keislaman yang paling realistik dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial. Dalam diskursus sosial budaya, Aswaja banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam Aswaja tidaklah memiliki signifikansi yang kuat.

---

<sup>6</sup> Yusuf al Qardawy, *al Khashaish al - Ammah li al Islam* (Kairo: Muassasah ar Risalah, 1977), 140-147

### Bagan Konsep Aswaja Perspektif Hukum



### Penutup

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Internalisasi Ideologi Aswaja dalam Menanggulangi Radikalisme di KUA Kabupaten Mojokerto" dilaksanakan melalui tiga tahap sebagai berikut:

Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait, seperti KUA, penyuluh agama, pakar hukum, dan civitas akademika dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Uluwiyah. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mengumpulkan data yang akurat terkait dengan penilaian potensi dan strategi dalam menangani isu-isu radikalisme di lapangan.

Mengimplementasikan hasil rekomendasi dari FGD sebelumnya dengan merumuskan modul atau buku saku sebagai bahan referensi bagi penyuluh agama. Modul ini bertujuan untuk memberikan panduan yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga penyuluh dapat memberikan informasi dan pendampingan yang tepat kepada masyarakat.

Melakukan sosialisasi modul atau buku saku berjudul "Deradikalisasi dalam Bingkai Aswaja dan Hukum" kepada para penyuluh agama Islam di KUA Kabupaten Mojokerto. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait dengan masalah moderasi beragama di masyarakat, serta memberikan pemahaman terkait bidang hukum, termasuk mekanisme undang-undang dan peraturan yang mengatur isu-isu radikalisme.

### Acknowledgements

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto mengucapkan terima kasih banyak atas support yang telah diberikan oleh internal TIM, serta stake holder terkait yang terdiri dari : civitas akademika Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, KUA Kabupaten Mojokerto serta para Penyuluh Agama Islam di KUA Kabupaten Mojokerto. Pastinya tidak ada gading yang tidak retak, karya membutuhkan saran dan kritik dari pembaca agar dapat menjadi bahan pertimbangan riset dan format Pengabdian Kepada Masyarakat di masa yang akan datang.

### Daftar Pustaka

- Abu Rahmad, dkk, *Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Aksara : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol 06 No. 01 Januari, 2020)
- Amir, Amir, Hasan Baharun, and Lina Nur Aini. "Penguatan Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Untuk Memperkokoh Sikap Toleransi." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (2020): 189. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.224>.
- Fahri, mohammad, Ahmad zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia Mohamad." *UIN Raden Fatah Palembang* 13, no. 5 (2022): 451. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/>.
- Fathan Abidi, Ahmad. "Kajian Literatur: Internalisasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Ajaran Tarekat." *Palapa* 9, no. 2 (2021): 335–51.

<https://doi.org/10.36088/palapa.v9i2.1494>.

Haryono, Jln M T. “PANITIA SEMINAR NASIONAL ASOSIASI DOSEN ASWAJA NUSANTARA ( ASDANU ) Check in Peserta,” 2018.

J. Silitonga, Samson Ganda. “Apakah Masyarakat Indonesia Mementingkan Ideologi ?” *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 08 (2022): 1043–57. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.590>.

Junaedi, Edi. “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag.” *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 182–86. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

Khoirunnissa, Rahma. “Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022).

M. Shadiq, Yusuf. “*Aqidah Menurut Empat Madhab*”, (Yogyakarta: Teras, 2010)

Masyhur Amin, M. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996)

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993)

Muhammad, Husein. 2000. *Memahami Sejarah Ahlus sunnah Wal Jama'ah Yang Toleran dan Anti ektream, in Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, ed. Oleh Imam Baehaqi*. Yogyakarta: Lkis

Muladi, “*Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*” Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004

Nasution, Harun. *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Pres, 2008)

“Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu,” 2019.

Samho, Bartolomeus. “Urgensi ‘Moderasi Beragama’ Untuk Mencegah Radikalisme Di Indonesia.” *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 01 (2022): 90–111.

Widodo, Priyantoro, and Karnawati Karnawati. “Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia.” *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 2 (2019): 9–14.

Yusuf al Qardawy, *al Khashaish al - Ammah li al Islam* (Kairo: Muassasah ar Risalah, 1977)